

Merekonstruksi Konsep *Elected Official* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia: Perspektif *Syura* dan Demokrasi Konstitusional

¹Muhammad Kurnia, ²Rahmat Hidayat

¹Universitas Bangka Belitung

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹muhammadkurnia@ubb.ac.id

ABSTRACT

This article examines the concept of elected officials in Indonesia's presidential and vice-presidential election system from the perspective of syura in Islamic law and constitutional democracy. It analyzes the evolution of direct presidential elections since 2004 using normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The primary legal sources include the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017 on General Elections. The study finds that direct elections strengthen democratic legitimacy by enhancing popular sovereignty and replacing the previous election mechanism through the People's Consultative Assembly (MPR). From the perspective of Islamic law, the principles of syura are compatible with direct elections, particularly in promoting public participation, leadership legitimacy, and accountability. Nevertheless, Indonesia's electoral democracy continues to face challenges, including money politics, party oligarchy, political polarization, and pragmatism. Integrating the values of syura with constitutional democracy can therefore contribute to a more democratic, ethical, and public-oriented system of elected leadership.

Keywords: *elected officials, sharia, democracy, regional elections, Islamic law.*

RINGKASAN

Artikel ini mengkaji konsep pejabat terpilih dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari perspektif *syura* dalam hukum Islam dan demokrasi konstitusional. Penelitian berfokus pada perkembangan sistem pemilihan langsung sejak 2004 dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber hukum utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis melalui peralihan mekanisme pemilihan dari MPR kepada rakyat. Konsep *syura* memiliki kesesuaian dengan sistem pemilihan langsung, terutama dalam aspek partisipasi publik, legitimasi kekuasaan, dan akuntabilitas kepemimpinan. Namun, demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa politik uang, oligarki partai, polarisasi politik, dan pragmatisme. Oleh karena itu, integrasi prinsip *syura* dengan demokrasi konstitusional dapat memperkuat kualitas pejabat terpilih yang lebih demokratis, etis, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kata kunci: *elected official, syariah, demokrasi, pemilihan daerah, hukum Islam.*



A. Pendahuluan

Transformasi sistem konstitusi Indonesia setelah reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam mekanisme sirkulasi kekuasaan politik nasional¹. Salah satu perubahan yang paling penting adalah pergeseran mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem pemilihan tidak langsung oleh Majelis Rakyat menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat². Perubahan ini tidak hanya sekedar prosedural, tetapi juga mencerminkan rekonstruksi paradigma demokrasi konstitusional Indonesia dengan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan presiden dalam demokrasi modern secara langsung merupakan perwujudan dari konsep pejabat terpilih, yaitu pejabat yang mendapatkan legitimasi kekuasaan melalui pemilihan demokratis. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik sekaligus memperkuat tanggung jawab pemerintahan

presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipandang hanya sebagai mekanisme perubahan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi demokrasi konstitusional³.

Praktik demokrasi elektoral di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan struktural⁴. Politik uang, ambang batas presiden, oligarki partai, polarisasi identitas, dan pragmatisme koalisi menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya mampu menghasilkan kata benda kepemimpinan nasional yang berfokus pada kebaikan bersama. Kondisi ini menunjukkan ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi moral dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki basis sosial dan budaya yang tidak lepas dari nilai-nilai hukum Islam⁵. Dalam konteks ini, konsep *syura* menjadi relevan untuk dipelajari sebagai paradigma etis dalam pembentukan kekuasaan politik.

¹ Satria, N., & Chahnia, J. (2025). Politik Hukum dalam Menentukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), h.25

² Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), h.37

³ Anmunanda, N. N., & Is, M. S. (2024). Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil

Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2(1), h.27.

⁴ Ahmad, Z. (2025). FRAGMENTASI POLITIK REPOSISI PARTAI DALAM PENCARIAN FORMAT IDEAL PASCA REFORMASI. *Jurnal Supremasi*, 15(2), h. 86.

⁵ Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), h. 2144

Syura dalam tradisi politik Islam tidak hanya menekankan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin, tetapi juga menempatkan moralitas, kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai orientasi utama kekuasaan⁶.

Wacana tentang hubungan antara demokrasi dan *syura* telah berkembang dalam berbagai kajian hukum tata negara dan pemikiran politik Islam kontemporer. Beberapa sarjana percaya bahwa demokrasi modern secara substansial kompatibel dengan prinsip *syura*, terutama dalam hal partisipasi politik dan legitimasi kekuasaan⁷. Namun, ada juga pandangan bahwa demokrasi liberal biasanya bersifat prosedural dan sekuler, sehingga tidak sepenuhnya menerima dimensi etis dan spiritual yang menjadi inti dari konsep *syura*.

Kajian integrasi *syura* dan demokrasi di Indonesia menjadi penting, karena sistem presidensial Indonesia terus mengalami dinamika regulasi sejak pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 2004. Amandemen UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan upaya negara untuk memperbaiki sistem

demokrasi elektoral sekaligus memperkuat stabilitas pemerintahan presiden⁸. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis pemilu, desain sistem presidensial, dan dinamika politik elektoral. Kajian yang secara khusus menghubungkan konsep pejabat terpilih dengan prinsip *syura* dalam konteks perubahan aturan pemilihan presiden di Indonesia masih relatif terbatas. Artikel ini menempatkan konsep pejabat terpilih sebagai titik temu antara demokrasi konstitusional Indonesia dan prinsip-prinsip *syura* dalam hukum Islam.

Artikel ini berpendapat bahwa pemilihan langsung presiden dan wakil presiden di Indonesia pada dasarnya secara substantif sesuai dengan prinsip *syura* khususnya, terutama dalam hal partisipasi publik dan legitimasi kekuasaan. Namun, demokrasi elektoral Indonesia masih perlu memperkuat dimensi etika agar tidak terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Artikel ini membahas tiga rumusan utama masalah, yaitu: pertama, bagaimana perkembangan historis pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia sejak tahun 2004; kedua,

⁶ Usman, Z. A., & bin Abdullah, U. (2025). Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik. *Journal of Social Studies Research*, 3(1), h. 130

⁷ Satria, N., Arlis, A., & Chahnia, J. (2024). Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan

Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), h.15.

⁸ Aris, M. S. (2018). Penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan untuk penguatan sistem presidensiil di indonesia. *Yuridika*, 33(2), h. 295.

bagaimana dinamika perubahan regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia; dan ketiga, bagaimana merestrukturisasi konsep pejabat terpilih melalui integrasi prinsip *syura* dan demokrasi konstitusional Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 membawa perubahan mendasar pada sistem konstitusional, terutama dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Rakyat (MPR) sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat sesuai skema UUD 1945 sebelum amandemen. Sistem menempatkan rakyat hanya sebagai pemilih anggota legislatif, sedangkan pemilihan kepala negara terjadi secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan⁹. Model elektoral sering dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi substansial, karena legitimasi presiden lebih bergantung pada elit politik di MPR daripada pada kehendak langsung rakyat. Selain itu, pada masa Orde Baru, sistem politik menunjukkan dominasi cabang eksekutif yang sangat kuat, yang berarti

bahwa pemilihan presiden biasanya formalistik dan kurang kompetitif.

Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998 melalui perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu perubahan yang paling penting adalah peraturan mengenai pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional lahirnya sistem pejabat terpilih dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden berlangsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004¹¹. Momentum ini menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya rakyat dapat langsung memilih kepala negara melalui hak pilih universal. Sistem ini kemudian menjadi simbol penguatan kedaulatan rakyat dan transformasi demokrasi Indonesia menjadi sistem presidensial yang lebih demokratis. Pemilihan presiden 2004 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

⁹ Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), h. 87

¹⁰ Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu (Presidential Threshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), h. 29

¹¹ Asshiddiqie, J. (2004). Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. *Unisia*, 9-16.

Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut secara komprehensif mengatur peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penentuan pasangan calon terpilih. Undang-undang ini juga menandai pergeseran besar dari sistem pemilihan presiden MPR ke pemilihan rakyat langsung.

Aturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perkembangannya telah berubah dengan cara yang berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang mengatur berbagai penyesuaian terkait sistem pemilihan presiden. Selain itu, pengenalan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengintegrasikan pemilihan presiden dan parlemen ke dalam sistem pemilu simultan. Perubahan regulasi menunjukkan bahwa sistem pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia masih melalui dinamika yang sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan konstitusional¹². Setiap perubahan undang-undang tidak hanya menyangkut aspek teknis pemilu, tetapi juga mencerminkan pergumulan gagasan tentang demokrasi, representasi

politik dan legitimasi kekuasaan. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan demokrasi modern dengan nilai-nilai hukum Islam. Salah satu konsep penting dalam tradisi politik Islam yang relevan dengan demokrasi adalah *syura*. Dalam Islam, *syura* menekankan prinsip-prinsip musyawarah, partisipasi publik, dan tanggung jawab moral dalam pembentukan kekuasaan politik.

Wacana tentang hubungan antara demokrasi dan *syura* penting dalam konteks pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Demokrasi modern sering dipahami hanya sebagai prosedur pemilu, sedangkan *syura* menekankan aspek moral, etis, dan menguntungkan dari kepemimpinan¹³. Melihat praktik demokrasi elektoral di Indonesia, masih muncul berbagai permasalahan, seperti politik uang, polarisasi politik, pragmatisme partai dan dominasi oligarki dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya menghasilkan kualitas ideal kepemimpinan nasional. Disinilah letak penting untuk

¹² Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), h. 129

¹³ Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip *syura* dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), h. 9

mengeksplorasi bagaimana konsep pejabat terpilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah berkembang sejak tahun 2004 dan bagaimana prinsip *syura* dapat memberikan landasan etis untuk memperkuat demokrasi presidensial Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga rumusan utama masalah, yaitu: pertama, bagaimana sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia sejak tahun 2004; kedua, bagaimana regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sedang dikembangkan; dan ketiga, bagaimana mengintegrasikan prinsip *syura* ke dalam pembentukan pejabat terpilih dalam sistem presidensial Indonesia.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pejabat terpilih, demokrasi, dan *syura* dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan sistem pemilihan di Indonesia dan evolusi

konsep kepemimpinan dalam tradisi politik Islam.

Materi hukum utama terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai regulasi terkait sistem presidensial, kepartaian, dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai bahan hukum pendukung. Selain itu ada pula sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian yang relevan dengan demokrasi, hukum Islam, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan sinkronisasi antara prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dengan nilai-nilai hukum Islam.

C. Hasil dan diskusi

1. Konsep *Elected Official* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Konsep *elected official* dalam sistem demokrasi modern mengacu pada pejabat publik yang memperoleh legitimasi

politik melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis¹⁴. Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari garis keturunan, kekuasaan absolut, ataupun legitimasi sakral semata, melainkan berasal dari persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. *Elected official* merupakan representasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama negara demokrasi modern. Keberadaan *elected official* dalam teori demokrasi modern memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *constitutional government* dan *representative democracy*¹⁵. Samuel P. Huntington menegaskan bahwa demokrasi minimalis ditandai oleh adanya kompetisi politik yang terbuka serta pelaksanaan pemilu yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya secara bebas¹⁶. Dalam konteks tersebut, Presiden dan Wakil Presiden sebagai *elected official* tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat administratif negara, tetapi juga sebagai simbol legitimasi politik yang bersumber langsung dari rakyat.

Konsep *elected official* dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi 1998. Sebelum reformasi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sistem tersebut menempatkan legitimasi Presiden lebih bergantung pada konfigurasi politik elite di MPR dibandingkan kehendak rakyat secara langsung. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut cenderung menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang kuat pada Presiden, terutama pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat formalistik karena proses politik berlangsung dalam konfigurasi kekuasaan yang sangat dominan oleh pemerintah¹⁷. Meskipun secara konstitusional Presiden dipilih oleh MPR, praktik politik menunjukkan bahwa proses pemilihan lebih banyak ditentukan oleh kekuatan politik penguasa. Akibatnya, legitimasi Presiden lebih bersifat administratif dan

¹⁴ Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), h.140

¹⁵ Nur, F. (2025). Building Democratic Elections: A Critical Analysis of Efforts to Improve the Quality of Democracy. *Constitutional Law Review*, h.135.

¹⁶ Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan demokrasi: Sebuah bunga rampai*. CV. Pilar Nusantara. h. 39

¹⁷ Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, h.111

politik-elitis daripada demokratis-partisipatoris.

Perubahan mendasar terjadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A, yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional lahirnya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Dalam konteks ini, Presiden dan Wakil Presiden diposisikan sebagai *elected official* yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum nasional. Penerapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung membawa implikasi besar terhadap demokrasi konstitusional Indonesia. Pertama, meningkatnya partisipasi politik rakyat dalam menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, menguatnya legitimasi politik Presiden dan Wakil Presiden karena dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas politik Presiden terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.

Praktik demokrasi elektoral dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, oligarki partai politik, polarisasi politik identitas, dan pragmatisme koalisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya mampu menghasilkan *elected official* yang berkualitas secara moral maupun substantif. Penguatan sistem demokrasi presidensial Indonesia tidak hanya membutuhkan legitimasi prosedural melalui pemilu, tetapi juga penguatan etika politik dan kualitas kepemimpinan nasional.

Tabel 1. Perubahan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Tahun	Peraturan	Hal Pengaturan	Fitur utama
Sebelum 2004	Konstitusi 1945 sebelum amandemen	Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh MPR	Sistem pemilu tidak langsung dan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik elit
2004	Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden	Mengatur untuk pertama kalinya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden	Ini akan menjadi tonggak pertama demokrasi presidensial langsung di Indonesia

Tahun	Peraturan	Hal Pengaturan	Fitur utama	dalam proses demokrasi, melainkan menjadi subjek utama yang secara langsung menentukan arah kepemimpinan nasional. Melalui mekanisme ini, prinsip kedaulatan rakyat memperoleh ruang implementasi yang lebih nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memperkuat legitimasi politik pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi demokratis yang lebih kuat dibandingkan sistem sebelumnya yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Legitimasi tersebut menjadi penting dalam memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial karena kekuasaan eksekutif memperoleh mandat langsung dari rakyat. Ketiga, sistem
	dan Wakil Presiden			
2008	Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Meningkatkan mekanisme pengangkatan, kampanye, dan penyelesaian sengketa	Memperkuat sistem presidensial dan legitimasi pejabat terpilih	
2017	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Integrasi pemilihan presiden dan legislatif ke dalam pemilihan serentak	Meningkatkan efisiensi pemilu dan memperkuat sistem presidensial	

Sumber: Penulis, 2025

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan demokrasi presidensial di Indonesia. Pertama, sistem pemilihan langsung meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan. Rakyat tidak lagi hanya menjadi objek politik

pemilihan langsung meningkatkan akuntabilitas politik Presiden dan Wakil Presiden terhadap masyarakat.

Presiden sebagai *elected official* memiliki tanggung jawab politik langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi¹⁸. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik, terutama dalam penyusunan kebijakan nasional,

¹⁸ Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan

Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), h. 335

pelayanan publik, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung juga memperkuat konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik sekaligus memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Praktik demokrasi elektoral dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Politik uang menjadi salah satu persoalan dominan dalam setiap kontestasi pemilu. Kandidat atau koalisi politik yang memiliki kekuatan modal besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi politik nasional. Akibatnya, demokrasi presidensial berpotensi terjebak dalam praktik oligarki politik yang hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Fenomena politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kebijakan

publik setelah pasangan calon terpilih. Dalam banyak kasus, biaya politik yang tinggi mendorong lahirnya praktik transaksional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut kemudian membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bentuk pengembalian modal politik.

Dominasi oligarki partai politik menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya menghasilkan kompetisi politik yang sehat dan terbuka¹⁹. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan partai politik dan koalisi elite. Penerapan presidential threshold juga menyebabkan ruang kompetisi politik menjadi terbatas karena hanya kandidat tertentu yang memperoleh dukungan partai besar yang dapat mencalonkan diri. Persoalan lain adalah menguatnya polarisasi politik identitas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kompetisi politik sering kali tidak lagi berorientasi pada adu program dan gagasan kebangsaan, tetapi berkembang menjadi konflik identitas berbasis agama, etnis, maupun kelompok sosial tertentu. Kondisi ini

¹⁹ Irwin, D., Erwiansyah, M. D., Khairullah, D., & Fartini, A. (2025). *Dinamika Hukum Konstitusi dan Tantangan Praktik Demokrasi di Indonesia: Studi*

Kritis terhadap Oligarki Politik dan Reformasi Sistem Pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), h.1330

berpotensi melemahkan integrasi nasional dan kualitas demokrasi substantif.

Kualitas pendidikan politik masyarakat juga masih menjadi tantangan dalam demokrasi elektoral Indonesia. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sering kali masih dipengaruhi faktor pragmatis, popularitas kandidat, maupun sentimen emosional. Pilihan politik masyarakat belum sepenuhnya didasarkan pada kapasitas kepemimpinan, integritas moral, dan kualitas program pemerintahan yang ditawarkan pasangan calon. Dalam bingkai demokrasi presidensial, *elected official* idealnya tidak hanya dipilih melalui mekanisme demokratis, tetapi juga memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta orientasi pelayanan publik yang kuat. Kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga harus dilihat dari kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan. Pentingnya kualitas *elected official* juga berkaitan dengan posisi strategis Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden memiliki kewenangan besar dalam menjalankan pemerintahan, menentukan arah kebijakan nasional, mengelola anggaran negara, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Kualitas moral, kapasitas kepemimpinan,

dan profesionalisme Presiden dan Wakil Presiden sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Tabel 2. Calon presiden dan wakil presiden di Indonesia

Tahun	Pasangan Calon	Partai/Koalisi Pendukung	Hasil Pemilu
2004	Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla	Partai Demokrat, PBB, PKPI	Terpilih
2004	Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi	PDI Perjuangan	Putaran kedua
2004	Wiranto – Salahuddin Wahid	Golkar	Tidak lolos putaran kedua
2004	Amien Rais – Siswono Yudhohusodo	PAN dan koalisi	Tidak lolos putaran kedua
2004	Hamzah Haz – Agum Gumelar	PPP	Tidak lolos putaran kedua
2009	Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono	Partai Demokrat dan koalisi	Terpilih
2009	Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto	PDI Perjuangan dan Gerindra	Kalah

Tahun	Pasangan Calon	Partai/Koalisi Pendukung	Hasil Pemilu
2009	Jusuf Kalla – Wiranto	Golkar dan Hanura	Kalah
2014	Joko Widodo – Jusuf Kalla	PDI Perjuangan dan koalisi	Terpilih
2014	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	Gerindra dan koalisi	Kalah
2019	Joko Widodo – Ma'ruf Amin	PDI Perjuangan dan koalisi	Terpilih
2019	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	Gerindra dan koalisi	Kalah
2024	Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju	Terpilih
2024	Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar	Koalisi Perubahan	Kalah
2024	Ganjar Pranowo – Mahfud MD	PDI Perjuangan dan koalisi	Kalah

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 2, perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sejak tahun

2004 menunjukkan adanya konsolidasi demokrasi presidensial sekaligus perubahan pola kompetisi politik nasional. Pemilu Presiden tahun 2004 menjadi momentum penting karena merupakan pemilihan Presiden secara langsung pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pada periode tersebut, kontestasi politik masih relatif terbuka dengan banyak pasangan calon yang berasal dari berbagai partai politik. Dalam perkembangan berikutnya terlihat adanya penyederhanaan jumlah kandidat yang berkompetisi, khususnya sejak Pemilu 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon. Kondisi tersebut menunjukkan semakin dominannya koalisi partai politik besar dalam menentukan konfigurasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tabel tersebut juga memperlihatkan kecenderungan kuatnya figur sentral dalam politik elektoral Indonesia, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto yang mendominasi kontestasi politik nasional dalam beberapa periode pemilu. Dinamika koalisi partai politik menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia sangat dipengaruhi oleh kompromi dan konsolidasi elite partai politik. Fenomena tersebut memperlihatkan

bahwa demokrasi elektoral Indonesia tidak hanya ditentukan oleh dukungan rakyat secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan partai politik dan kepentingan koalisi nasional. Perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menunjukkan bahwa konsep *elected official* dalam demokrasi presidensial Indonesia terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan berupa oligarki partai, personalisasi politik, dan pragmatisme koalisi dalam proses demokrasi elektoral.

Demokrasi yang sehat dari perspektif pemerintahan modern, membutuhkan keseimbangan antara partisipasi politik, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat terpilih harus dipahami sebagai pejabat publik yang beroperasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik. Konsep pejabat terpilih dalam demokrasi lokal Indonesia tidak hanya terkait dengan mekanisme pemilihan langsung tetapi juga bagaimana sistem politik menghasilkan kepemimpinan daerah yang demokratis, responsif, dan berintegritas.

2. Prinsip *Syura* dalam Hukum Islam

Syura dalam tradisi politik Islam adalah prinsip dasar yang terkait dengan pengambilan keputusan kolektif dan pembentukan kepemimpinan²⁰. Secara etimologis, *syura* berasal dari kata *shawara*, yang berarti berunding atau bertukar pendapat²¹. Dalam Al-Qur'an, prinsip *syura* ditegaskan, termasuk Surah Ali Imran, ayat 159 dan Surah Ash-Syura ayat 38. Prinsip *syura* memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar prosedur konsultasi politik. *Syura* menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab moral, integritas, dan kepentingan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak mutlak penguasa, melainkan kepercayaan yang harus diteruskan untuk kepentingan umat.

Konsep *syura* berkembang sejak zaman Nabi Muhammad (SAW) dan dilanjutkan oleh *Khulafa ar-Rasyidin*. Nabi Muhammad SAW secara konsisten melibatkan para sahabatnya dalam berbagai isu sosial dan politik. Musyawarah berlangsung bukan karena keterbatasan otoritas kenabian, tetapi sebagai bentuk pendidikan politik dan penghormatan terhadap partisipasi kolektif rakyat. Selama

²⁰ Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip *syura* dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), h. 4

²¹ Taufik, M. (2021). Polemik Penafsiran dalam Hubungan *Syura* dan Demokrasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), h. 139

masa *Khulafa ar-Rasyidin*, *syura* diterapkan dalam pemilihan pemimpin Muslim. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah terjadi melalui pertimbangan para sahabat senior, yang kemudian memperoleh legitimasi publik melalui *bai'at*. Model ini menunjukkan kombinasi konsultasi elit dan penerimaan publik. Pemilihan Umar bin Khattab juga berlangsung melalui mekanisme yang relatif partisipatif. Abu Bakar membuat rekomendasi berdasarkan pertimbangan kapasitas dan integritas Umar, dan kemudian mendapatkan persetujuan masyarakat²². Sementara itu, pemilihan Utsman bin Affan dilakukan oleh tim formatif yang dibentuk oleh Umar sebelum kematiannya.

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa *syura* tidak memiliki bentuk yang kaku dalam sejarah Islam. Sebaliknya, *syura* berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik komunitas Muslim. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan ruang untuk beradaptasi dengan perkembangan sistem politik, selama tetap fokus pada keadilan dan keuntungan. Dalam perkembangan pemikiran Islam

kontemporer, banyak cendekiawan Islam melihat *syura* sebagai prinsip yang sesuai dengan demokrasi modern. Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Yusuf al-Qaradawi adalah beberapa pemikir yang percaya bahwa demokrasi modern dapat menjadi sarana untuk menerapkan *syura* dalam konteks negara modern²³.

Syura dipahami sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat di mana rakyat merupakan bagian penting dalam menentukan arah pemerintahan. Prinsip *syura* dengan demikian memiliki kesepakatan esensial dengan konsep partisipasi politik dalam demokrasi. *Syura* memiliki ciri khas yang membedakannya dari demokrasi liberal Barat. Dalam *syura*, aspek moral dan etika merupakan bagian integral dari proses politik. Pemimpin dinilai tidak hanya berdasarkan popularitas tetapi juga berdasarkan integritas, kapasitas, dan komitmen mereka terhadap keadilan. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Pemimpin ideal dari perspektif Islam harus dapat diandalkan, jujur, jujur dan mampu mewujudkan kebaikan bersama.

²² Elvira, C., & Wulandzari, A. (2025). Karakteristik Kepemimpinan Khulafa'ur Rasyidin dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), h. 475

²³ Alamsyah, R. H., & Arif, Z. (2026). Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), h.147

Legitimasi kepemimpinan dalam konteks hukum Islam juga terkait erat dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab atas kebijakan dan kekuasaan yang dipegangnya. Prinsip-prinsip *Syura* juga menolak otoritarianisme dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam Islam, kekuasaan harus dijalankan melalui konsultasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Itulah sebabnya *syura* adalah alat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip *syura* dapat dipahami sebagai nilai etis dan filosofis yang memperkuat demokrasi. *Syura* tidak boleh dipahami sebagai sistem politik alternatif yang menggantikan demokrasi, melainkan sebagai prinsip moral yang memperkaya praktik demokrasi. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat berkontribusi untuk membangun budaya politik yang lebih etis, partisipatif dan adil. Demokrasi tidak hanya dipandang sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Perbandingan Prinsip *Syura* dan Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Aspek		Prinsip-prinsip <i>Syura</i> dalam Hukum Islam	Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Dasar filosofis		Berdasarkan musyawarah, kepercayaan dan kemaslahatan rakyat	Berdasarkan demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat
Sumber legitimasi		Persetujuan umat melalui musyawarah dan bai'at	Suara populer melalui pemilihan langsung
Mekanisme pemilihan		Musyawarah dan konsultasi kolektif	Pemilihan langsung berdasarkan prinsip satu orang dan suara
Orientasi kepemimpinan		Moralitas, Kebenaran, dan Tanggung Jawab kepada Tuhan	Legitimasi politik, konstitusionalitas dan akuntabilitas publik
Kriteria Leider		Dapat diandalkan, jujur, jujur dan memiliki	Memenuhi persyaratan konstitusional dan mendapatkan

Aspek	Prinsip-prinsip Syura dalam Hukum Islam	Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Bentuk partisipasi	kapasitas moral Deliberatif dan konsultasi	dukungan politik Pemilu dan kompetisi
Tujuan kekuasaan	Keunggulan Umat dan Keadilan Sosial	Kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pemerintah
Pengawasan daya	Kontrol Moral dan Tanggung Jawab Agama	Mekanisme pengawasan hukum, konstitusional dan publik
Hubungan antara pemimpin dan orang	Dapat diandalkan dan etis	Bersifat representatif dan politik
Kemungkinan penyimpangan	Dominasi elit musyawarah	Politik uang, oligarki dan polarisasi politik

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 3, prinsip syura dalam hukum Islam dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar dalam konstruksi legitimasi

kekuasaan politik. Keduanya sama-sama menempatkan partisipasi masyarakat sebagai basis legitimasi kepemimpinan, namun berbeda dalam orientasi filosofis dan mekanisme implementasinya. Prinsip syura menekankan musyawarah, amanah, moralitas, dan kemaslahatan umat sebagai landasan utama pembentukan kekuasaan, sedangkan sistem demokrasi konstitusional Indonesia lebih menitikberatkan pada prosedur elektoral, legalitas konstitusional, dan legitimasi suara mayoritas rakyat melalui pemilihan umum langsung. Dalam syura, kualitas moral pemimpin menjadi unsur utama karena kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem pemilu modern Indonesia, legitimasi politik lebih banyak ditentukan oleh pemenuhan syarat konstitusional dan dukungan politik melalui partai maupun koalisi. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada bentuk partisipasi politik, di mana syura bersifat deliberatif dan konsultatif, sedangkan demokrasi elektoral Indonesia bersifat kompetitif dan berbasis suara mayoritas. Meskipun demikian, kedua sistem sama-sama menolak kekuasaan absolut dan menghendaki adanya mekanisme pengawasan terhadap pemimpin. Prinsip syura dalam demokrasi Indonesia dapat

menjadi fondasi etik untuk memperkuat kualitas demokrasi presidensial agar tidak terjebak pada demokrasi prosedural semata. Integrasi nilai-nilai *syura* seperti amanah, keadilan, integritas, dan kemaslahatan publik menjadi penting dalam membangun sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substantif dan bermoral.

3. Analisis komparatif prinsip *syura* dan sistem pemilihan presiden di Indonesia

Konsep *syura* dalam hukum Islam dan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan mendasar. Keduanya menempatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi berbeda dalam pendekatan filosofis, mekanisme implementasi, dan orientasi nilai yang digunakan. Legitimasi presiden dan wakil presiden diperoleh melalui pemilihan langsung. Rakyat berhak memilih dua calon presiden dan wakil presiden berdasarkan prinsip satu orang dan suara. Sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam

konsep *syura*, legitimasi kepemimpinan tidak hanya diperoleh melalui persetujuan publik, tetapi juga harus memenuhi dimensi moral dan etika Islam²⁴. Seorang pemimpin tidak cukup untuk menjadi populer atau mendapatkan dukungan mayoritas, tetapi ia juga harus memiliki integritas, keadilan, dan kapasitas moral.

Perbedaan mendasar dapat dilihat dalam orientasi sistem politik. Demokrasi konstitusional Indonesia menekankan prosedur pemilu dan legalitas formal. Pemimpin dianggap sah jika dipilih melalui mekanisme pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. *Syura* tidak hanya berfokus pada prosedur seleksi, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang substansial. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Itulah sebabnya legitimasi moral merupakan elemen penting dalam konsep *syura*. Pemilihan presiden dan wakil presiden sangat dipengaruhi oleh dinamika partai politik dan koalisi kekuasaan. Sistem ambang batas presiden, misalnya, menunjukkan bahwa pencalonan presiden sangat bergantung pada dukungan partai

²⁴ Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Imāmah dalam Islam: Kajian historis dan relevansinya terhadap kepemimpinan

kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), h. 72

politik di parlemen. Situasi ini sering mengarah pada dominasi oligarki partai dan membatasi munculnya kepemimpinan nasional alternatif.

Prinsip *syura* pada dasarnya membutuhkan proses musyawarah yang lebih bijaksana dan saling menguntungkan. Meskipun dalam sejarah Islam praktik *syura* juga melibatkan elit tertentu, orientasi tersebut masih difokuskan pada kepentingan umat dan kualitas moral pemimpin. Perbedaan lainnya terletak pada pola partisipasi masyarakat. Demokrasi modern biasanya kompetitif dan elektoral, sedangkan *syura* lebih bijaksana dan konsultatif. Dalam demokrasi, kemenangan politik ditentukan oleh mayoritas suara, sedangkan dalam *syura*, musyawarah dan konsensus memainkan peran yang sangat penting. Keduanya memiliki kesamaan bahwa mereka menolak kekuasaan absolut dan otoritarianisme. Baik demokrasi maupun *syura* membutuhkan kontrol kekuasaan dan partisipasi publik dalam menentukan pemimpin. Prinsip *syura* dapat menjadi landasan etis untuk memperkuat kualitas demokrasi presidensial. Demokrasi elektoral sering terjebak dalam pragmatisme politik, politik identitas dan persaingan kekuasaan transaksional. Nilai-nilai *syura* seperti kepercayaan, keadilan, integritas, dan kesejahteraan dapat menjadi

alat moral untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Integrasi prinsip-prinsip *syura* juga dapat memperkuat etika politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Partai politik harus memperhitungkan tidak hanya elektabilitas dan modal politik kandidat, tetapi juga integritas moral dan kapasitas kepemimpinan. *syura* dapat memperluas makna demokrasi di Indonesia sehingga tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi substantif tidak hanya menekankan pemilu yang bebas dan kompetitif, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang adil, transparan dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Meskipun ada perbedaan antara prinsip *syura* dan sistem pemilihan presiden di Indonesia, keduanya memiliki kemungkinan integrasi yang cukup luas. Demokrasi konstitusional Indonesia dapat diperkaya dengan nilai-nilai *syura*, menciptakan pejabat terpilih yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan orientasi terhadap kepentingan umum.

c. Integrasi Prinsip *Syura* dan Demokrasi dalam Pembentukan Pejabat Terpilih

Konsep pejabat terpilih dalam pilkada Indonesia pada dasarnya memiliki

titik pertemuan dengan prinsip-prinsip *syura* dalam hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern diperoleh melalui pemilihan demokratis²⁵. Sementara itu, dalam *syura*, legitimasi kepemimpinan diperoleh melalui konsultasi dan persetujuan masyarakat²⁶. Kesamaan ini menunjukkan bahwa demokrasi dan *syura* tidak harus diposisikan secara diametris. Sebaliknya, keduanya dapat digabungkan menjadi sistem politik yang demokratis dan etis pada saat yang bersamaan. Demokrasi menyediakan kerangka kerja prosedural untuk partisipasi rakyat, sedangkan *syura* memberikan dimensi moral dan etika untuk pelaksanaan kekuasaan. Integrasi *syura* dan demokrasi sangat relevan, mengingat sifat agama dan pluralistik masyarakat Indonesia. Nilai-nilai musyawarah telah menjadi bagian dari budaya politik Indonesia sejak lama, bahkan sebelum konsep demokrasi modern berkembang.

Pancasila sebagai landasan negara juga mengandung semangat musyawarah sebagaimana tercermin dalam sila keempat.

Misalnya, integrasi prinsip *syura* dan demokrasi memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem tata negara Indonesia. Integrasi *syura* dapat dicapai dengan memperkuat etika politik dalam proses demokrasi lokal. Kandidat pemimpin regional dinilai tidak hanya berdasarkan popularitas dan kekuatan finansial, tetapi juga integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kebaikan publik. Partai politik sebagai lembaga demokrasi juga memikul tanggung jawab besar dalam proses ini. Perekrutan calon kepala daerah harus terbuka, demokratis dan berdasarkan meritokrasi. Parpol tidak hanya menjadikan pilkada sebagai arena transaksi politik dan ekonomi. Pendidikan politik publik merupakan faktor penting dalam memperkuat kualitas pejabat terpilih. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, rasional, dan sadar politik. Pemilih harus dapat mengevaluasi kandidat berdasarkan program, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan.

Dari perspektif *syura*, para pemimpin dipilih tidak hanya berdasarkan kemampuan politik mereka, tetapi juga berdasarkan kualitas moral dan tanggung

²⁵ Istaurina, A. (2025). Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), h. 9

²⁶ Massi, R. A. R. (2020). *Syura dan Legitimasi Umat dalam Suksesi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), h. 99

jawab sosial mereka. Demokrasi lokal harus ditujukan untuk menghasilkan kepemimpinan yang tidak hanya populer, tetapi juga dapat diandalkan dan berintegritas. Integrasi *syura* dan demokrasi juga dapat memperkuat tanggung jawab politik para pemimpin daerah. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanat yang harus dibenarkan. Prinsip ini dapat memberikan landasan etika untuk mendorong pemimpin daerah menjalankan pemerintahan secara adil dan transparan. Prinsip *syura* dapat menjadi alat untuk memperkuat budaya musyawarah dalam demokrasi lokal. Pengambilan keputusan publik harus dilakukan melalui dialog, konsultasi dan partisipasi publik, tidak hanya berdasarkan kepentingan elit politik. Integrasi *syura* penting untuk meningkatkan makna demokrasi. Demokrasi diartikan tidak hanya sebagai prosedur pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pejabat terpilih, yang dibangun melalui integrasi *syura* dan demokrasi, akan memberikan model kepemimpinan yang lebih kontekstual dalam masyarakat Indonesia. Pemimpin daerah tidak hanya mewakili politik hasil pemilu, tetapi juga tokoh moral yang bertanggung jawab atas kebaikan bersama.

Integrasi prinsip *syura* dan demokrasi memiliki relevansi strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan untuk membentuk pejabat terpilih yang demokratis, etis, partisipatif, dan berfokus pada keadilan sosial.

D. Penutup

Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden sejak 2004 merupakan salah satu transformasi paling signifikan dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menggeser mekanisme pemilu MPR secara langsung kepada rakyat, tetapi juga menandai penguatan konsep pejabat terpilih dalam sistem presidensial Indonesia. Melalui sistem pemilu langsung, legitimasi presiden dan wakil presiden tidak lagi semata-mata bertumpu pada kompromi elit politik, tetapi berasal dari mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dinamika perubahan regulasi yang mengatur pemilihan Presiden dan Wapres menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia terus berkembang dalam upaya memperkuat efektivitas pemerintahan presiden dan stabilitas politik nasional. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perubahan peraturan menunjukkan

bahwa ada adaptasi terhadap kebutuhan demokrasi elektoral modern. Namun, perubahan ini juga menimbulkan beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan ambang batas presiden, dominasi oligarki partai politik dan kecenderungan pragmatisme politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Prinsip *syura* dari perspektif hukum Islam memiliki relevansi substansial dengan sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia. *Syura* menempatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar legitimasi kekuasaan, sambil menekankan bahwa kepemimpinan harus dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan, keadilan, dan kepentingan publik. *Syura* dengan demikian menawarkan tidak hanya legitimasi prosedural, tetapi juga legitimasi moral untuk kekuasaan politik.

Sementara demokrasi konstitusional Indonesia sejalan dengan prinsip *syura* dalam hal partisipasi politik dan legitimasi rakyat, demokrasi elektoral Indonesia masih bersifat prosedural. Persaingan politik lebih ditentukan oleh kekuatan modal, komposisi partai politik dan strategi elektoral daripada oleh kualitas moral dan kapasitas substantif calon kepemimpinan nasional. Pembangunan kembali konsep pejabat terpilih di Indonesia harus

dilakukan dengan memperkuat dimensi etika dalam demokrasi presidensial. Integrasi nilai-nilai *syura* seperti kepercayaan, keadilan, integritas dan orientasi kesejahteraan dapat memberikan landasan moral untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Dengan pendekatan ini, pejabat terpilih tidak hanya mendapatkan legitimasi konstitusional melalui pemilu, tetapi juga legitimasi moral melalui kualitas kepemimpinan yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Secara akademis, pasal ini menekankan bahwa integrasi prinsip-prinsip *syura* dan demokrasi konstitusional memiliki relevansi penting bagi perkembangan sistem tata negara Indonesia.

Demokrasi Indonesia tidak harus dipahami bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi dapat dibangun secara harmonis untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang demokratis, etis, dan responsif untuk kebaikan bersama. Konsep pejabat terpilih dalam sistem pemilihan langsung di Indonesia merupakan wujud dari prinsip demokrasi konstitusional, yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Pelaksanaan pilkada langsung telah memperkuat partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan

legitimasi pemimpin daerah sebagai pemimpin daerah. Prinsip *syura* memiliki relevansi substantif dengan demokrasi modern, terutama dalam hal partisipasi publik dan legitimasi politik. Namun, *syura* tidak hanya menekankan prosedur pemilihan tetapi juga tanggung jawab moral, etika, dan kepemimpinan.

Integrasi prinsip *syura* dengan demokrasi lokal di Indonesia dapat memberikan dasar penting untuk penguatan kualitas pejabat terpilih. Demokrasi tidak cukup untuk dilihat sebagai mekanisme prosedural belaka, tetapi juga harus fokus pada pembentukan kepemimpinan yang memiliki integritas, keadilan, dan berfokus pada kesejahteraan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. (2025). Fragmentasi Politik Reposisi Partai dalam Pencarian Format Ideal pasca Reformasi. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 83-97. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.4765>
- Alamsyah, R. H., & Arif, Z. (2026). Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 145-161. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30500>
- Anmunanda, N. N., & Is, M. S. (2024). Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2(1), 15-35. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i1.23861>
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Aris, M. S. (2018). Penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan untuk penguatan sistem presidensiil di indonesia. *Yuridika*, 33(2), 290-315. DOI: 10.20473/ydk.v33i2.7379
- Asshiddiqie, J. (2004). Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. *Unisia*, 9-16.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Elvira, C., & Wulandzari, A. (2025). Karakteristik Kepemimpinan Khulafa'ur Rasyidin dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 473-480. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1098>
- Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan demokrasi: Sebuah bunga rampai*. CV. Pilar Nusantara.
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Imāmah dalam Islam: Kajian historis dan relevansinya terhadap kepemimpinan kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 72-87. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/33>
- Irwin, D., Erwiansyah, M. D., Khairullah, D., & Fartini, A. (2025). Dinamika Hukum Konstitusi dan Tantangan Praktik Demokrasi di Indonesia: Studi Kritis terhadap Oligarki Politik dan Reformasi Sistem Pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1327-1338. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1782>
- Istaurina, A. (2025). Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 1-15. <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/29>

- Massi, R. A. R. (2020). Syura dan Legitimasi Umat dalam Sukseksi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 95-113. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.12>
- Nur, F. (2025). Building Democratic Elections: A Critical Analysis of Efforts to Improve the Quality of Democracy. *Constitutional Law Review*, 132-150. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5962>
- Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, 101-131. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>
- Satria, N., & Chahnia, J. (2025). Politik Hukum dalam Menentukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), 21-30.
- Satria, N., Arlis, A., & Chahnia, J. (2024). Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 11-22. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/654>
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35-49. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.162>
- Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 25-34. <https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/25>
- Taufik, M. (2021). Polemik Penafsiran dalam Hubungan Syura dan Demokrasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 137-155. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>
- Usman, Z. A., & bin Abdullah, U. (2025). Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik. *Journal of Social Studies Research*, 3(1), 124-139. <https://doi.org/10.33059/jssr.v3i1.12615>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137-142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>

